PELAKSANAAN PASAL 69 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

(Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

OLEH :

FARIS KURNIAWAN

135010107111073

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

Repository Universitas Brawijaya

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi: **PELAKSANAAN PASAL 69 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN (Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)**

Identitas Penulis

a. **Nama** : **FARIS KURNIAWAN**
b. **NIM** : **135010107111073**

Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka Waktu penelitian : **9 Bulan**

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Lutfi Effendi, S.H., MHum.	Arif Zainudin, SH. M.Hum.
NIP. 196008101986011002	NIP 197201232003121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., MHum.
NIP. 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PASAL 69 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
(Studi Di Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Batu).

Oleh :
Faris Kurniawan
135010107111073

Skirpsi ini Telah Disahkan Oleh Majelis Penguji Pada Tanggal : 24 JAN 2018

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pendamping**
Lutfi Effendi, S.H., MHum.	Arif Zainudin, S.H., M.Hum.
NIP. 196008101986011002	NIP. 197201232003121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara	**Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**
Lutfi Effendi, S.H., MHum.	Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 196008101986011002	NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan pada TuhanYang Maha Kuasa, karena berkat, penyertaan serta kasih setia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PASAL 69 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN (Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)". Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih atas semua bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Keluarga tercinta, Bapak Ibu dan kakak tersayang atas kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada henti, khususnya selama penulis menyelesaikan kuliah.
2. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si. selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., MHum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Arif Zainudin, SH. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Teruntuk teman seperjuangan penulis Alan Maulana, Edwin Setyadi, Bobby A, Caesar Prasetya, Beny Indrayana, Aziim Asmoro, Jojo Gowinda, Virana Zaenab, Vicky Pangayoman, Raden Haditya, yang tidak ada henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan tugas akhir.

6. Dan juga kepada teman yang selalu memberikan motivasi dan imajinasi terhadap penulis teruntuk Alvin Siahaan, Bernadictus Octo, Putri Harahap, Timothy Geraldo, Romario Pardede dan Beny Sulistyo.
7. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhiri ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajianya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Malang, 19 Desember 2017

Penulis,

Faris Kurniawan

PELAKSANAAN PASAL 69 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

(Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)

Faris Kurniawan, Lutfi Effendi, Arif Zainudin

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: faris.parsimony@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Di dalam Pasal tersebut mengamanatkan tentang pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) di Kota Batu. Namun pada kenyataan di lapangan hingga saat ini BPPD di Kota Batu masih belum terbentuk. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis empiris diperoleh kesimpulan bahwa pembentukan BPPD belum dilaksanakan dikarenakan hingga saat ini belum ada komitmen yang kuat baik dari masyarakat yang dalam hal ini adalah pelaku usaha pariwisata maupun dari Pemerintah Kota Batu sendiri. Kewajiban untuk menjalankan koordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur yang seharusnya diemban oleh BPPD dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu walaupun dalam prakteknya belum dilakukan secara periodik. Hingga saat ini belum ada Keputusan Walikota yang mengatur mengenai pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu. Dengan belum dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu, maka pihak yang berwenang untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sesuai dengan ketentuan yang ada pada BAB VIII Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Kepariwisataan, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Kota Wisata Batu.

IMPLEMENTATION OF ARTICLE 69 OF BATU CITY REGULATION NUMBER 1 YEAR 2013 ON THE ORGANIZATION OF TOURISM

(Study at the Department of Tourism and Culture of Batu City)

Faris Kurniawan, Lutfi Effendi, Arif Zainudin
Faculty of Law University of Brawijaya
Email: faris.parsimony@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Article 69 of Batu City Regulation No. 1 year 2013 on the organization of Tourism. this Article is mandated about the establishment of the Regional Tourism Promotion Board (BPPD) in Batu City. But in reality, until now BPPD in Batu City still not formed. Through the use of empirical juridical research methods obtained the conclusion that the formation of BPPD has not been implemented because until now there has been no strong commitment either from the community which in this case is the tourism business actor or from Batu City Government itself. The obligation to coordinate with the East Java Tourism Promotion Board that should be carried out by BPPD is implemented by Dinas Tourism and Culture of Batu City although in practice it has not been done periodically. Until now there has been no Mayor's Decree which regulates the establishment of the Regional Tourism Promotion Board in Batu City. With the establishment of the Regional Tourism Promotion Board in Kota Batu, the authorities to carry out the task of the Regional Tourism Promotion Board in accordance with the provisions that exist in Chapter VIII Regional Regulation of Batu City No. 1 year 2013 on the Implementation of Tourism is the Department of Tourism and Culture through the Field of Promotion and Tourism Marketing.

Keywords: Law Enforcement, Local Regulation, Tourism, Regional Tourism Promotion Board, Batu Tourism City.

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan pada TuhanYang Maha Kuasa, karena berkat, penyertaan serta kasih setia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN PASAL 69 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN (Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)". Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih atas semua bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

8. Keluarga tercinta, Bapak Ibu dan kakak tersayang atas kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada henti, khususnya selama penulis menyelesaikan kuliah.
9. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si. selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
10. Bapak Lutfi Effendi, S.H., MHum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
11. Bapak Arif Zainudin, SH. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
12. Teruntuk teman seperjuangan penulis Alan Maulana, Edwin Setyadi, Bobby A, Caesar Prasetya, Beny Indrayana, Aziim Asmoro, Jojo Gowinda, Virana Zaenab, Vicky Pangayoman, Raden Haditya, yang tidak ada henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan tugas akhir.

13. Dan juga kepada teman yang selalu memberikan motivasi dan imajinasi terhadap penulis teruntuk Alvin Siahaan, Bernadictus Octo, Putri Harahap, Timothy Geraldo, Romario Pardede dan Beny Sulistyo.
14. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhiri ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajianya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Malang, 19 Desember 2017

Penulis,

Faris Kurniawan

Repository Universitas Brawijaya

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i

Lembar Pengesahaan ii

Kata Pengantar iii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel dan Gambar v

Ringkasan vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Sistematika Penulisan 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Implementasi 11
1. Pengertian Implementasi 11
2. Teori Implementasi 12
3. Kajian Umum Tentang Pelaksanaan 13
B. Kajian Umum Peraturan Daerah 16
1. Pengertian Peraturan Daerah 16
2. Landasan Pembentukan Peraturan Daerah 17
3. Asas-asas Penyelenggaraan Peraturan Daerah 21
4. Fungsi Peraturan Daerah 23
C. Kajian Umum Kepariwisataan 24
1. Pengertian Pariwisata 24
2. Pengertian Obyek Wisata 25
3. Faktor Pendorong Pengembangan Obyek Wisata 27
D. Kajian Umum Badan Promosi Pariwisata Daerah 29

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 30
B. Pendekatan Penelitian ... 31
C. Lokasi Penelitian 32
D. Jenis dan Sumber Data 32
E. Teknik Pengambilan Data 33
F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 34
G. Teknik Analisis Data 35
H. Definisi Operasional 36

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Batu 38
B. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu 44
C. Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terkait Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah 58
D. Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terkait Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah 71

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Repository Universitas Brawijaya

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

Tabel 1.1Penelitian Terdahulu……6

Tabel 1.2 Karyawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu……45

GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kota Batu……42

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu……48

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara yang aman, nyaman dan sejahtera merupakan cita-cita dari seluruh bangsa. Agar hal tersebut tercapai maka suatu Negara memerlukan hukum yang mengatur dan melindungi suku, budaya dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Negara Indonesia adalah Negara yang mempunyai banyak kekayaan alam dan wisatanya, kekayaan alamnya terbentang dari sabang sampai merauke, Negara Indonesia dikenal oleh dunia karena pariwisatanya, banyak warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam Indonesia dan tidak hanya warga negara asing saja, orang Indonesia pun juga ikut merasakan wisata yang ada di negara Indonesia itu sendiri. Sektor pariwisata adalah suatu sektor yang bisa memberikan pemasukan ke suatu negara.[1]

Selain itu merupakan sektor andalan dari beberapa daerah maka perlu di aturnya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.[2]

---

[1] Endang Tjitoresmi, Peran Industri Kepariwisataan dalam Perekonomian Nasional dan Daerah, (Jakarta: P2E-LIPI, 2003), hlm 105

[2] Gamal Suwantoro, Dasar-dasar Pariwisata, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm 1.

Adanya wisata yang beragam dapat meningkatkan juga perekonomian di Indonesia sendiri dalam hal pariwisata daerah juga punya kewenangan dalam mengatur dan sehingga dalam peningkatan ekonomi banyak di dapat dalam sektor pariwisata dan dibutuhkan suatu adanya usaha promosi dan dalam hal tersebut salah satu kota terkenal dengan adanya pariwisata yang beragam dan menarik perhatian dari wisatawan asing maupun wisatawan lokal[3]

Pengembangan industri pariwisata tidak sulit untuk dilakukan, karena modal utama yaitu keindahan alam sudah dimiliki. Salah satu daerah di Indonesia yang mampu mengembangkan industri pariwisatanya adalah Kota Batu. Kondisi alam yang indah dan wisata-wisata yang disuguhkan Kota Batu mampu menjadi kota wisata di Jawa Timur.[4]

Sektor pariwisata merupakan sektor penting dalam upaya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup potensial. Pariwisata telah menjadi industri yang mampu mendatangkan devisa negara dan penerimaan asli daerah yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dalam berbagai sektor ekonomi. Potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kota Batu sangat prospektif dan obyek wisata adalah satu mata rantai yang sangat penting di dalam rangkaian industri pariwisata dan diharapkan oleh pemerintah kota sebagai penambah pendapatan daerah dalam meningkatkan perekonomian.

Pariwisata budaya sangat penting perannya dalam pariwisata salah satu hal yang menyebabkan orang ingin melakukan perjalanan wisata adalah adanya keinginan untuk mempelajari budaya orang lain tersebut, industri pariwisata

---

[3] Salah Wahab, Manajemen Kepariwisataan, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), hlm 5.

[4] M. R. Khairul Muluk, Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 16.

mengakui peran budaya sebagai faktor penarik dengan mempromosikan karakteristik budaya dari destinasi. Sumber daya budaya dimungkinkan untuk menjadi faktor utama yang menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisatanya.[5] Dalam hal pariwisata daerah juga punya kewenangan dalam mengatur tentang bidang kepariwisataannya sendiri untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan pariwisatanya, berdasarkan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahuin 1945 telah dijelaskan bahwa:

> (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

Dalam kaitannya dengan kepariwisataan, dalam hal ini Pemerintah Kota Batu merumuskan suatu peraturan daerah yang dapat dijadikan landasan dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata yaitu Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Seiring berkembangnya industri pariwisata di kawasan Kota Batu, pengelolaan pada promosi pariwisata yang terintergrasi sudah waktunya untuk dijalankan. Dalam hal ini Pemerintah Daerah (Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata) tidak dalam posisi sebagai pelaksana promosi. Di sisi lain, para pelaku usaha pariwisata lebih memilih fokus dan target yang berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan pemasaran dan promosinya itu mereka akan

---

[5] Prof. Dr. I Gde Pitana, M.Sc. dan I Ketut Surya Diarta, SP., MA., 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, CV Andi, Yogyakarta, hlm 74-75.

mendahulukan kepentingan perusahaan/usahanya sebelum memikirkan pengembangan industri pariwisata yang secara menyeluruh.

Di samping itu, efektivitasnya tidak bisa diukur di sinilah muncul kebutuhan adanya sebuah lembaga atau unit yang mampu berperan sebagai pelaksana pengembangan pemasaran dan promosi dalam konteks industri pariwisata secara keseluruhan , yang tugasnya mengembangkan program atau kegiatan pemasaran dan promosi secara profesional. Pada hal ini Badan Promosi Pariwisata Daerah bisa juga disamakan dengan pelaksana pemasaran destinasi. Berkenaan dengan itu Pemerintah Kota Batu seharusnya membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah. Badan ini merupakan lembaga independen untuk meningkatkan citra kepariwisataan di Kota Batu. Selain itu, untuk meningkatkan citra pariwisata di Kota Batu Nantinya BPPD di harap bisa meningkatkan tingkat kunjungan wisata ke Kota Batu karena di Kota Batu sendiri secara garis besar sudah menjadi Kota yang terkenal akan pariwisatanya dan keindahan alamnya apalagi dengan adanya promosi daerah tersendiri maka dari pengembangan pariwisatanya akan semakin dikenal di Indonesia maupun sampai se kelas Internasional.[6]

Berdasarkan penjelasan tentang fokus penelitian yang telah peneliti jelaskan di atas yakni terkait pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu, dalam hal ini ketentuan mengenai hal tersdebut telah tertera dalam pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang berbunyi:

---

[6] M. R. Khairul Muluk, Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 16.

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dalam pelaksanaan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia Dan Badan Promosi Wisata Daerah Jawa Timur.
(3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Badan Promosi Pariwisata Daerah juga akan melakukan penggalangan dana diluar APBD maupun APBN yang nantinya akan digunakan untuk menjalankan riset mengenai kepariwisataan. Badan Promosi Pariwisata Daerah memiliki fungsi mengkoordinasi promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah serta merupakan mitra kerja sama pemerintah dan pemerintah daerah. Seharusnya perihal promosi pariwisata, masing-masing pelaku akan fokus pada usaha atau bidangnya sendiri-sendiri, dan tidak memikirkan untuk mengembangkan dan melaksanakan promosi pariwisata secara menyeluruh dalam konteks industri. Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat penting posisinya. Dimana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata oleh sebab itu keduanya sangat penting keberadaannya dan saling menunjang. Padahal berdasarkan pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 telah dicantumkan Badan Promosi Pariwisata Daerah, namun berdasarkan fakta di lapangan, di Kota Batu masih belum terbentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah.[7]

[7] Penelitian Pariwisata, http://penelitianpariwisata.com/badan-promosi-pariwisata/efektifkah-untuk-perkuat-dinas-pariwisata/, diakses pada hari Senin, 10 April 2017, pukul 17:37 WIB.

Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN PASAL 69 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN"**

Untuk memberikan jaminan bahwa penelitian yang peneliti lakukan adalah asli dan bukan hasil plagiasi, maka akan dilakukan perbandingan terhadap penelitian terdahulu dengan tema yang sama. Perbandingan tersebut akan peneliti jelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Orisinalitas Penelitian

No.	Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Isi
1	UNY (Universitas Negeri Yogyakarta)	STRATEGI PROMOSI WISATA PADA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEMANGGUNG	1. Bagaimana strategi promosi wisata yang dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda danOlah Raga Kabupaten Temanggung? 2. Apa sajakah faktor pendukung strategi promosi wisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung ?	1. Untuk mendeskripsikan strategi promosi wisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggun. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung strategi promosi wisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

				Kabupaten Temanggung.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk memberikan arahan pembahasan yang jelas dalam penelitian ini maka peneliti mengemukakan beberapa hal yang menjadi permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan penulis teliti antara lain sebagai berikut:

1. Mengapa Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu belum dibentuk ?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penuelis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Batu.
2. Untuk mengetahui dan Menganalisis atas hambatan dan upaya pelaksanaan pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Batu.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Untuk menambah informasi dan pengetahuan di dalam bidang Hukum Administrasi Negara tentang pentingnya pengelolaan pariwisata di Kota Batu sebagai salah satu sumber pengembangan pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup ekowisata yang ada di Kota Batu.

2. Manfaat Praktis

a. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Batu setempat terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengambil kebijakan khususnya dalam pengembangan promosi agar obyek wisata Kota Batu lebih maju.

b. Bagi Pemerintah

Memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Batu terutama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam mengambil kebijakan khusunya dalam mengembangkan obyek wisata Kota Batu dan membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu itu sendiri.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan mudah untuk dipahami, maka diperlukan suatu tata penelitian yang benar. Adapun tata penelitian dalam penelitian ini akan dijabarkan dan dirinci dalam bab-bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang pentingnya permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini, memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan teori-terori yang menjadi landasan penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Tinjauan pustaka meliputi kajian umum mengenai pelaksanaan, kajian umum tentang kepariwisataaan, kajian umum tentang peraturan daerah, kajian umum tentang Promosi Pariwisata Daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan. Pada penelitian ini penulis berjenis penelitian hukum empiris. Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, alasan lokasi penelitian, jenis data, dan sumber data yang digunakan oleh penulis dan penelitian ini. Serta menguraikan tentang populasi, sampel, teknik sampling, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil dan data yang diperoleh dari penelitian dengan cara mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Kepariwisataan dan menganalisis hambatan dan upaya hukum yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam pelaksanaan pasal 69 Pemerintah Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis. Dimana kesimpulan berisi tentang garis besar dari pembahasan yang akan menjawab permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari penulis tentang penelitian yang telah dilakukan

Repository Universitas Brawijaya

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.[1] Pengertian diatas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya saksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Kegiatan implementasi bukan suatu pekerjaan sederhana dan mudah tetapi jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan sebelumnya karena berkaitan dengan pengelolaan sumber tersebut.

Menurut kamus webstren, yang dikutip oleh Wahab di definisikan bahwa penyediaan sarana unuk melakukan sesuatu dan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu[2]. Selanjutnya menurut Wahab bahwa fungsi implementasi ialah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan – tujuan kebijaksanaan sebagai "out come" atau hasil yang dilakukan pemerintah. Sehingga dapat diartikan bahwa implementasi adalah merupakan proses atau penerapan dari pihak – pihak dari pihak tertentu dalam meninjau atcau mencapai tujuan tertentu.

2. Teori Implementasi

[1] Sulchan Yaschin, Kampus Lengkap Bahasa Indonesia,Surabaya:Amanah ,1998 hlm 327

[2] Solichin Wahab, Analisis Kebijakan dan Formulasi Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta : Bumi Aksara, 1997, Hlm 64

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam teorinya berpendapat bahwa adalah sebuah implementasi, perbedaan tentang sifat kebijaksaan akan mempengaruhi proses sebuah implementasi itu sendiri. Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung teori tersebut adalah percobaan dengan menghubungkan kebijaksanaan dengan implementasi dengan sebuah model konseptual yang menghubungkannya dengan prestasi kerja atau performance.[3]

Kedua ahli tersebut menegaskan pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep – konsep penting dalam prosedur – prosedur implementasi. Dengan memanfaatkan konsep – konsep tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan – hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi. Seberapa jauh tingkat efektifitas mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur (masalah ini menyangkut kekuasaan dari pihak yang paling rendah tingkatannya dalam organisasi yang bersangkutan). Seberapa pentingkah rasa keterikatan masing – masing orang dalam organisasi (hal ini menyangkut masalah kepatuhan).

Berdasarkan penjelasan diatas maka Van Meter dan Van Horn kemudian berusaha untuk membuat tipologi kebijaksanaan menurut Jumlah masing – masing perubahan yang akan dihasilkan, dan Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak – pihak yang terlibat dalam proses implementasi.[4]

3. Kajian Umum Tentang Pelaksanaan

[3] Solichin Wahab, Analisis Kebijakan dan Formulasi Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta : Bumi Aksara, 1997, Hlm 78

[4] Ibid, Hlm 79

` Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.[5]

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi.Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.[6]

Pelaksanaan atau implementasi hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mempunyai arti yang sangat penting. Untuk tercapai tidaknya suatu tujuan hukum dipengaruhi oleh pelaksana hukum dimana pelaksana hukum tersebut dituntut untuk memiliki kemampuan dan kinerja yang baik. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, Meter dan Horn mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:[7]

---

[5]Abdullah Syukur.KumpulanMakalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan".1987.Persadi.Ujung Pandang. hlm 40

[6]Nurdin Usman.Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.2002.Jakarta.PT.Raja Grafindo Persada. hlm.70

[7]Ebony Marenden, Implementasi Kebijakan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan di Kabupaten Mamuju, Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara, Universitas Hasanuddinm 2011,

1. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standart dan saran kebijakan harus jelas dan terstruktur sehingga dapat direalisir. Apabila standart dan saran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi intepretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen inplementasi;
2. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia;
3. Hubungan antar non organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program;
4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengarui implementasi suatu program;
5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkunngan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini *public* yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implemetasi kebijakan;
6. Disposisi implementator yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementator terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementator, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementator.

---

http://respository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/1150/EBONY%20MARENDEN.pdf/sequence=1, diakses September 2016.

Dalam pelaksanaan hukum bisa terjadi suatu pelanggaran hukum, karena itu perlu diadakan pelaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari yurisdiksi negara.[8] Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi suatu kenyataan.[9] Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawentah dan sikap tindak sebagai rangkaian.

B. Kajian Umum tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah. Keberadaan Peraturan Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, sebab dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut

[8]H. Ahmad Sukardjo, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 243.

[9]Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm.15.

berupa Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.[10]

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.[11] Sedangkan menurut Bagir Manan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembatuan. Peraturan Daerah terdiri atas:

a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.

b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak sub-ordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

---

[10] Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

[11] Soebono Wirjosoegito, 2004, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 14

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan PerundangUndangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

2. Landasan-Landasan Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Peraturan Daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam penyusunan Perundang-Undangan yang telah ditentukan. Hal yang sangat penting dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya adalah menyangkut tentang landasannya. Landasan yang dimaksud disini adalah pijakan, alasan atau latar belakang mengapa Perundang-Undangan itu harus dibuat.

Landasan yang digunakan dalam menyusun Perundang-Undangan yang tangguh dan berkualitas, meliputi:[12]

a. Landasan Yuridis

Yakni ketentuan hukum yang menjadi dasar kewenangan (bevoegheid competentie) pembuat Peraturan Perundang-Undangan. Apakah kewenangan pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Perundang-Undangan atau tidak. Hal ini sangat penting untuk disebutkan dalam Perundang-Undangan

[12] Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, 2009, Legal Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah, Yogyakarta:Universitas Atmajaya, hlm. 25-28

karena seorang pejabat/suatu badan tidak berwenang (onbevogheid) mengeluarkan aturan. Landasan ini dibagi menjadi dua:

1. Dari segi formil landasan ini memberikan kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
2. Dari segi materiil sebagai dasar hukum mengatur hal-hal tertentu.

Landasan yuridis dari penyusunan Peraturan PerundangUndangan meliputi 3 hal, yakni:

1. Kewenangan dari pembuat Perundang-Undangan;
2. Kesesuaian bentuk dan jenis Peraturan Perundang-Undangan dengan materi yang diatur;
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu pembuatan Perundang-Undangan.

Dalam suatu Perundang-Undangan landasan yuridis ini ditempatkan pada bagian konsideran "mengingat"

b. Landasan Sosiologis

Yakni satu Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat harus dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup. Ini berarti bahwa hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum hidup (the living law) dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian inilah maka Peraturan PerundangUndangan tidak mungkin lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dengan melihat kondisi sosial yang terjadi pada masyarakat dalam rangka penyusunan suatu Perundang-Undangan maka tidak begitu banyak lagi pengarahan institusi kekuasaan dalam melaksakannya.

c. Landasan Filosofis

Yaitu dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar sewaktu menuangkan hasrat dan kebijakan pemerintah ke dalam suatu rancana atau draft peraturan negara. Suatu rumusan Perundang-Undangan harus mendapat pembenaran (rechvaardinging) yang dapat diterima dan dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (idee der waarheid), cita-cita keadilan (idee der grerechtsighheid) dan citacita kesusilaan (idee der eedelijkheid). Dengan demikian Perundang-Undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (filosofis grondflag) apabila rumusannya mendapat pembenaran yang dikaji secara filosofis. Dalam konteks negara Indonesia yang menjadi inti dari landasan filosofis ini adalah Pancasila sebagai suatu sistem nilai nasional bagi sistem kehidupan bernegara.

d. Landasan Politis

Yakni garis kebijakan yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara. Hal ini dapat diungkapkan pada garis politik seperti pada saat ini tertuang pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun Program Legislasi Daerah (Prolegda), dan juga kebijakan Program Pembangunan Nasional (Propernas) sebagai arah kebijakan pemerintah yang akan dilaksanakan selama pemerintahannya ke depan. Ini berarti memberi pengarahan dalam pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat oleh badan maupun pejabat yang berwenang.

Selain landasan tersebut diatas masih ada beberapa landasan yang dapat digunakan diantaranya, landasan ekonomis, ekologis, kultural, religi, administratif dan

teknis perencanaan yang tidak boleh diabaikan dalam 15 upaya membuat Peraturan Perundang-Undangan yang baik pada semua tingkatan pemerintah.

3. Asas-asas Penyelenggaraan Peraturan Daerah

Penyelenggaran Pemerintahanan Daerah dikenal dengan tiga prosedur atau asas penting yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.[13] Penjelasan mengenai ketiga asas tesebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Asas Desentralisasi

Istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin "de" yang artinya dan "centrum" yang artinya pusat. Sehingga desentralisasi berarti melepas atau mejauh dari pusat. Asas desentralisasi adalah asas yang dimaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya disebut dengan otonomi.[14] Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (8) desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pembagian bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan menurut tingkat peralihan kewenangan. Berupa kewenangan untuk merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintahan pusat ke lembaga-lembaga yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, antara lain:[15]

---

[13] Sirojul Munir, 2013, Hukum Pemerintahan Derah di Indonesia:Konsep, Azas dan Aktualisasinya, Yogyakarta:Genta Publishing, hlm. 102

[14] Lukman Santoso As, 2015, Hukum Pemerintahan Daerah, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 43

[15] Ni'matul Huda, 2012, Hukum Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Nusamedia, hlm. 62

1. Dekonsentrasi
2. Delegasi ke lembaga-lembaga semi-otonom atau antar daerah
3. Pelimpahan kewenangan (delegasi) ke pemerintah daerah
4. Peralihan fungsi dari lembaga-lembaga Negara ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

b. Asas Dekonsentrasi

Pelaksanaan desentralisasi terdapat beberapa tingkat peralihan kewenangan, yakni kewenangan merencanakan, mencetuskan, dan mengatur dari pemerintah pusat ke lembaga-lembaga yang lain, aspek dari hubungan kewenangan ini adalah dekonsentrasi.18 Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

c. Asas Tugas Pembantuan

Dalam penyelenggaraan Pemerinatahan Daerah disamping pengertian otonmi dijumpai istilah "medebewind" atau yang biasa disebut dengan "Tugas Pembantuan" yang mengandung arti bahwa kewenangan Pemerintah Daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi 18 Lukman Santoso As, Op.Cit. hlm. 54-55 21 tingkatannya.19 Kewenangan ini merupakan terakhir berada pada Pemerintahan tingkat atas yang menugaskan. Menurut

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Tugas pembantuan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada pemerintahan pusat. Penyelenggaraan tugas pembatuan ini dibiayai atas beban pengeluaran APBN.[16]

4. Fungsi Peraturan daerah

Fungsi Peraturan daerah merupakan fungsi yang bersifat atributif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Fungsi Peraturan Daerah dirumuskan dalam Pasal 236 UndangUndang Nomor 2014 tentang Peraturan Daerah sebagai berikut:

a. Menyelanggarakan peraturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b. Menyelenggarakan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah;
c. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan masing-masing kepentingan umum.

C. Kajian Umum Tentang Kepariwisataan

[16] H.A.W. Widjaja, 2014, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 169

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azasi manusia. Secara etimologis kata pariwisata yang berasal dari bahasa sansekerta,sesungguhnya bukanlah berarti tourisme (bahasa belanda) atau tourism (bahasa inggris). Kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu masing-masing kata pari dan wisata.

1. Pari yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap.
2. Wisata, berarti perjalanan, berpergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel dalam bahasa inggris.

Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain. Lebih lanjut, pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan dengan tujuan keluar dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Wisatawan melakukan aktivitas selama mereka tinggal di tempat tujuan wisata dan fasilitas di buat untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan. Menurut Murphy dalam Pitana dan Gayatri, pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut dilakukan secara tidak permanen.

Sebelum wisatawan mengunjungi obyek pariwisata, maka perlu mengetahui terlebih dahulu tentang keadaan obyek yang akan dikunjunginya, seperti:

a. Fasilitas transportasi yang akan membawanya dari dan daerah tujuan wisata yang ingin dikunjunginya.

b. Fasilitas akomodasi yang merupakan tempat sementara tinggal di daerah tujuan wisata yang di kunjunginya.

c. Fasilitas tempat makan dan minum yang lengkap dan sesuai dengan selera wisatawan tersebut.

d. Obyek dan atraksi wisata yang ada di daerah tujuan yang akan dikunjungi.

e. Aktifitas rekreasi yang dapat dilakukan di tempat yang akan di kunjungi.

f. Fasilitas Perbelanjaan.

2. Pengertian Obyek Wisata

Obyek wisata adalah perwujutan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sedangkan obyek wisata alam adalah obyek yang daya tariknya berdasarkan kepada keindahan sumber daya alam dan lingkungan.[17] Obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka obyek wisata harus di rancang dan di bangun atau di kelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang.

2. Jenis Obyek Wisata

Bedasarkan pusat penelitian di beberapa daerah penggolongan obyek wisata yaitu:

a. Obyek wisata alam;

[17] Joyosuharto, Sunardi, "Aspek ketersediaan dan tuntutan kebutuhan dalam pariwisata", Yogyakarta, Liberty, 2001, hlm 166.

Objek wisata alam merupakan suatu destinasi tempat wisata yang murni terbentuk secara alami dan daya tariknya bersyumber dari keindahan dan kekayaan alam.

b. Obyek wisata budaya;

Objek wisata budaya merupakan suatu daya Tarik yang memang dibentuk oleh manusia yang merupakan suatu peninggalan atau suatu aset daerah yang menjadi ciri khas daerah tersebut.

c. Obyek wisata buatan;

Objek wisata buatan merupakan suatu destinasi pariwisata yang memang dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk mengembangkan suatu daya Tarik daerahnya itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, obyek wisata Kota Batu merupakan wisata alam dan buatan.

3. Faktor-Faktor Pendorong Pengembangan Obyek Wisata

Modal kepariwisataan sering disebut sebagai sumber kepariwisataan. Suatu daerah atau tempat hanya dapat menjadi tujuan wisata apabila kondisinya sedemikian rupa sehingga ada yang dikembangkan menjadi atraksi wisata. Modal atau sumber kepariwisataan adalah apa yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata. Modal kepariwisataan itu mengandung potensi untuk dikembangkan menjadi atraksi wisata, sedangkan atraksi wisata itu sudah tentu harus komplementer dengan motiv perjalanan wisata. Modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan itu ada 3 yaitu alam, kebudayaan, dan manusia itu sendiri.

a. Modal dari potensi alam yang dimaksud alam disini adalah alam fisik, flora dan fauna. Seperti air pepohonan udara dan pantai dan sebagainya. Meskipun sebagai atraksi

wisata hal tersebut selalu berperan bersama, bahkan biasanya juga bersama-sama dengan modal kebudayaan dan manusia, akan tetapi ada salah satu yang menonjol peranannya. Sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah:[18]

1) Keajaiban dan keindahan alam atau topografi
2) Keragaman flora
3) Keragaman fauna
4) Kehidupan satwa liar
5) Vegetasi alam
6) Ekosistem yang belum terjamah oleh manusia
7) Rekreasi perairan.

b. Modal dari potensi kebudayaan

Yang dimaksud kebudayaan disini adalah kebudayaan dalam arti luas, tidak hanya meliputi kebudayaan seperti kesenian. Akan tetapi juga meliputi segala kebiasaan dan adat istiadat yang ada dalam suatu masyarakat. Modal kebudayaan ini penting untuk menarik wisata agar wisatawan dapat menikmati kebudayaan disuatu tempat selama masih ada pemandangan lain. Sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri seni, situs budaya kuno, dan sebagainya.
2. Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film, dan sebagainya.

[18] Prof. Dr. I Gde Pitana, M.Sc. dan I Ketut Surya Diarta, SP., MA., 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, CV Andi, Yogyakarta, hlm 70-71

3. Seni pertunjukan, drama, lagu daerah, teather jalanan, festival.
4. Peninggalan keragaman seperti pura, candi, masjid, situs dan sebagainya
5. Mencoba kuliner atau masakan setempat
6. Perjalanan ketempat bersejarah, menggunakan alat transportasi unik seperti kuda.[19]

c. Modal dan potensi manusia

Sumber daya manusia dapat menjadi atraksi wisata dan menarik kedatangan wisatawan. Hampir setiap tahap dan element pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakannya. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan eksistensi pariwisata.[20]

D. Kajian Umum Tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)

Dalam konteks pengembangan infrastruktur, sarana dan pra-sarana, industri pariwisata telah memanfaatkan berbagai produk (baca infrastruktur atau sarana prasarana) yang telah dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah. Bicara mengenai promosi pariwisata, sebagaimana telah disebutkan, masing-masing pelaku akan fokus pada usaha atau bidangnya sendiri-sendiri, dan tidak memikirkan untuk mengembangkan dan melaksanakan promosi pariwisata secara menyeluruh dalam konteks industri. Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata, sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum mengelola ketatausahaan dinas, dan pelaksanaan

[19]Prof. Dr. I Gde Pitana, M.Sc. dan I Ketut Surya Diarta, SP., MA., 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, CV Andi, Yogyakarta, hlm 75-76.

[20] *Ibid*, hlm 72.

tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Promosi Pariwisata dan Dinas Pariwisata sangat penting posisinya. Jika selama ini kita mendengar dinas pariwisata, sejatinya badan promosi pariwisata juga sangat penting keberadaannya.

Repository Universitas Brawijaya
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
REPOSITORY.UB.AC.ID

BAB III

METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian harus mempunyai sebuah metode yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.Dengan adanya metode penelitian, diharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian.[1] Sehingga nantinya permasalahan yang akan dibahas akan dapat terjawab dengan tepat, akurat dan benar serta sesuai sasaran. Peranan dari metode penelitian ini sangatlah penting adanya dan menentukan penelitian yang nantinya akan dibahas. Karena metode penelitian ini telah mencakup tata cara pengumpulan, pengolahan, konstruksi dan analisis data di dalamnya.[2]

Dengan adanya metode penelitian, diharapkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian.[3] Dari pembahasan diatas, sesuai dengan judul dari penelitian yang di angkat, maka dalam mengadakan penelitian ini peneliti akan menggunakan metode-metode sebagai berikut yaitu :

A. Jenis Penelitian

---

[1] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 6

[2] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1996, Hal 215.

[3] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, Hal. 6

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.[4] Kajian ini bersifat deskriptif yang dengan kata lain kajian empiris ini mengkaji *law in action*. Wilayah kajian ini adalah *das sein* (apa kenyataannya).[5] Penelitian ini dasarkan atas fakta-fakta empiris yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan.[6]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang ada berlaku secara efektif.[7] Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam berbagai presepsi yang berkenaan dengan Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Pendeketan sosiologis dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui faktor-faktor sosial apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Dinas

[4] B. Arief Sidartha (penerjemah), Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, Hal. 59

[5] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hal. 2

[6] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Prakatek, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2002, Hal. 3

[7] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2008, Hal. 10

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam mengatasi hambatan yang ada. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan asas-asas, doktrin, dan teori-teori yang terkait langsung dengan obyek yang menjadi tema penelitian yakni teori implementasi.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian yang bertujuan memperoleh data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintahan Kota Batu. Hal ini dilakukan penulis karena Kota Batu adalah merupakan Kota wisata yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini berlokasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dijadikan lokasi penelitian dikarenakan Kota Batu merupakan daerah ekowisata yang seharusnya memiliki Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sendiri, tetapi nyatanya di Kota Batu tidak memiliki (BPPD) dan tugas dari BPPD tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, yang disini sebenarnya peranan dari BPPD tersebut memang sangatlah penting demi kemajuan pariwisata Kota Batu.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil langsung dari lingkungan Pemerintahan Kota Batu terkait pelaksanaan pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu

Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dimana data tersebut sebelumnya telah mengalami pengolahan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, artikel internet, dan surat kabar, data sekunder dapat juga di peroleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat kota Malang, Buku-buku, dan artikel dari internet.

E. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengambilan data ini diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya diidentifikasi kemudian dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Teknik Pengambilan Data Primer

Data primer didapat dengan cara melakukan penelitian lapangan secara langsung pada objek yang dijadikan masalah yaitu dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) terpimpin dengan pihak Pemerintah Kota Batu.

2. Teknik Pengambilan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mendapatkan dokumen resmi yang terkait dengan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dari berbagai sumber di lokasi penelitian, mencari informasi berupa artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian di media cetak maupun internet, dan melakukan *library research* yaitu dengan mengumpulkan dan mengutip literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang – undangan maupun beberapa literatur terkait permasalahan yang dibahas.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Sampel yang dipergunakan dalam penelitian adalah sumber yang diketahui dan dipahami terkait dengan Pasal 69 Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, yaitu di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu di bidang promosi dan pariwisata. Teknik pengambilan sampel terhadap responden yang merupakan aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dilakukan kepada pihak berikut:

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu
2. Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan data yang dalam pengambilan objeknya didasarkan pada tujuan tertentu dan telah

ditentukan terlebih dahulu berdasarkan obyek yang diteliti.[8] Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak yang dipandang cukup relevan dan representatif guna memberikan keterangan tentang Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Adapun pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara terstruktur, yakni pedoman wawancara yang memuat garis besar yang akan ditanyakan.[9] Dengan demikian pokok permasalahan dalam penelitian akan dapat terjawab dan terdapat tambahan-tambahan informasi terkait isu hukum yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.[10] Teknik deskriptif analitis dalam penelitian ini berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian dengan menggunakan doktrin yang berkaitan. Kemudian analisis diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dengan mengenai objek yang ditekuni, data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian, dikaitkan dengan teori-teori, perundang-undangan yang berlaku, bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dari hasil tersebut dilakukan analisis dan

[8] Ronny Hanitijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 45

[9] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal. 197.

[10] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, Hal. 248

diinterprestasikan, yang kemudian ditarik kesimpulan dari hasil yang telah dianalisis dan diinterprestasikan tersebut.[11]

H. Definisi Operasional

Definisi Oprasional merupakan batasan pengertian dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai dengan tema penelitian yang dapat merujuk pada Peraturan Perundang-undangan, kamus, maupun pendapat-pendapat para ahli. Adapun batasan pengertian istilah yang berkaitan dengan tema penelitian peneliti, yakni :

1. Pelaksanaan

Adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Pasal 69 Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

2. Peraturan daerah

Peraturan Daerah adalah perundang undangan yang dibuat oleh pemerintahan daerah untuk menyempurnakan sebuah peraturan. Dalam penelitian ini

[11]M. Syamsyudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali pers, Jakarta, 2007, hal 58

Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata.

3. Badan Promosi Pariwisata Daerah

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah merupakan merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri yang seharusnya dimiliki oleh Kota Batu sebagai amanat dari Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Batu

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada 6 Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang.[39]

Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan dan keelokan alam Batu membuat wilayah kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu Swiss dan dijuluki sebagai *De Kleine Zwitserland* atau Swiss Kecil di Pulau Jawa[2] Bersama dengan Kota Malang dan Kabupaten Malang, Kota Batu merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya(Wilayah Metropolitan Malang).

1. Sejarah Kota Batu[40]

Sejak abad ke-10, wilayah Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayah adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Pada waktu pemerintahan Raja Sindok , seorang petinggi

[39] Bagian Humas dan Protokol, "Profil Kota Batu" (online) http://www.Batukota.go.id/profil-kota-batu (Senin, 3 Oktober 2017)
[40] Ibid

Kerajaan bernama Mpu Supo diperintah Raja Sendok untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata Songgoriti. Atas persetujuan Raja, Mpu Supo yang konon kabarnya juga sakti mandraguna itu mulai membangun kawasan Songgoriti sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan serta dibangunnya sebuah candi yang diberi nama Candi Supo. Sebagaimana keinginan Raja, ditempat peristirahatan tersebut terdapat sumber mata air yang mengalir dingin dan sejuk seperti semua mata air di wilayah pegunungan. Mata air dingin tersebut sering digunakan mencuci keris-keris yang bertuah sebagai benda pusaka dari kerajaan Sendok. Oleh karena sumber mata air yang sering digunakan untuk mencuci benda-benda kerajaan yang bertuah dan mempunyai kekuatan supranatural yang maha dasyat, akhirnya sumber mata air yang semula terasa dingin dan sejuk akhirnya berubah menjadi sumber air panas. Dan sumber air panas itupun sampai saat ini menjadi sumber abadi di kawasan Wisata Songgoriti.

Berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama "BATU" mulai disebut untuk menamai kawasan peristirahatan tersebut.Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya

masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur Jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi MBatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk Kota Dingin di Jawa Timur.

Sedikit menengok ke belakang tentang sejarah keberadaan Abu Ghonaim sebagai cikal bakal serta orang yang dikenal sebagai pemuka masyarakat yang memulai babat alas dan dipakai sebagai inspirasi dari sebutan wilayah Batu, sebenarnya Abu Ghonaim sendiri adalah berasal dari Jawa Tengah. Abu Ghonaim sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang setia, dengan sengaja meninggalkan daerah asalnya Jawa Tengah dan hijrah di kaki Gunung Panderman untuk menghindari pengejaran dan penangkapan dari serdadu Belanda (Kompeni)

Abu Ghonaim atau Mbah Wastu yang memulai kehidupan buruknya bersama dengan masyarakat yang ada sebelumnya serta ikut berbagi rasa, pengetahuan dan ajaran yang diperolehnya semasa menjadi pengikut Pangeran Diponegoro.Akhirnya banyak penduduk dan sekitarnya dan masyarakat yang lain berdatangan dan menetap untuk berguru, menuntut ilmu serta belajar agama kepada Mbah Wastu. Bermula mereka hidup dalam kelompok (komunitas) di daerah Bumiaji, Sisir dan Temas akhirnya lambat laun komunitasnya semakin besar dan banyak serta menjadi suatu masyarakat yang ramai.Sebagai layaknya Wilayah Pegunungan yang

wilayahnya subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki Panorama Alam yang indah dan berudara sejuk, tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat lain untuk mengunjungi dan menikmati Batu sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri. Untuk itulah di awal abad 19 Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itupun membangun tempat-tempat Peristirahatan (Villa) bahkan bermukim di Batu. Situs dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau semasa Pemerintahan Hindia Belanda itupun masih berbekas bahkan menjadi aset dan kunjungan Wisata hingga saat ini. Begitu kagumnya Bangsa Belanda atas keindahan dan keelokan Batu, sehingga bangsa Belanda mensejajarkan wilayah Batu dengan sebuah negara di Eropa yaitu Switzerland dan memberikan predikat sebagai De Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa.

2. Kondisi Geografis Kota Batu[41]

Kota ini terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah Kota Batu terletak di dataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat Celsius. Kota Batu dikelilingi beberapa gunung, di antaranya adalah:

[41] Ibid

1. Gunung Anjasmoro (2277 m)
2. Gunung Arjuno (3339 m)
3. Gunung Banyak
4. Gunung Kawi (2651 m)
5. Gunung Panderman (2040 m)
6. Gunung Welirang (2156 m)

Gambar 4.1

Peta Kota Batu

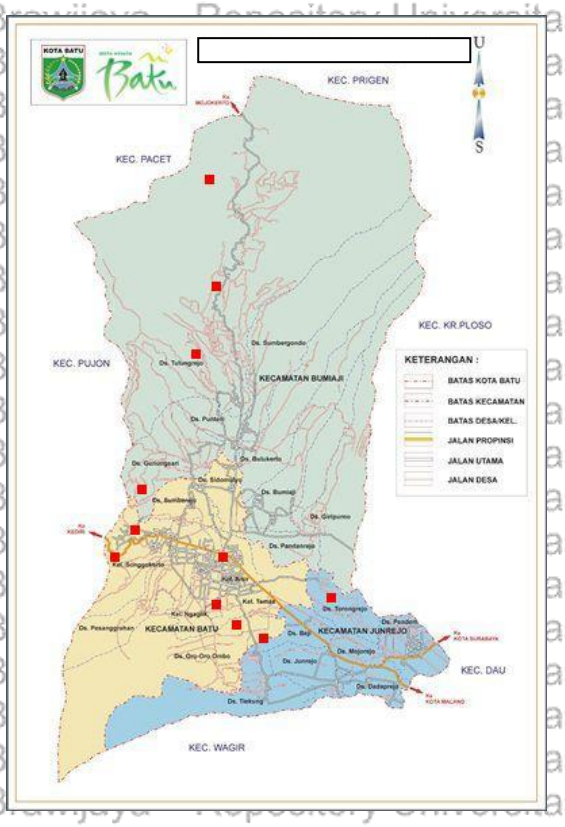

Sumber : *Data Sekunder,* diolah,2017

Repository Universitas Brawijaya
REPOSITORY.UB.AC.ID
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Visi dan Misi Kota Batu[42]

VISI

"KOTA BATU SENTRA PERTANIAN ORGANIK BERBASIS KEPARIWASATAAN INTERNASIONAL"

Ditunjang Oleh Pendidikan Yang tepat guna dan Berdaya Saing Ditopang Sumberdaya (Alam, Manusia Dan Budaya) Yang Tangguh Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Yang Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai Oleh Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

MISI

1. Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama
2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan\
3. Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik
4. Meningkatkan Posisi Peran Dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan Internasional
5. Optimalisasi Pemerintahan Daerah
6. Peningkatan Kualitas Pendidik Dan Lembaga Pendidikan
7. Peningkatan Kualitas Kesehatan
8. Pengembangan Infrastuktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah , Fasilitas Publik, Prasarana Dan Sarana Lalu Lintas
9. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

---

[42] Bagian Humas dan Protokol, "Visi dan Misi Kota Batu" (online) http://www.Batukota.go.id/profil-kota-batu (Senin, 3 Oktober 2017)

10. Menciptakan Stabilitas Dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang Harmonis Dan Demokratis
11. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Dan UKM

B. Gambaran Umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

1. Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu memiliki kantor yang terletak di Jl Sultan Agung 7B, Desa Sisir, Kecamatan Batu. Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:[43]

a. melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu;
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Berikut akan peneliti paparkan data terkait jumlah karyawan yang ada pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu menurut pangkat/golongan dan jenis kelamin:

[43] Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu

Tabel 4.1

Karyawan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

No	Pangkat / Gol		Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0
	Pembina Utama Muda	IV/c	0	0	0
	Pembina Tk. 1	IV/b	0	1	1
	Pembina	IV/a	3	0	3
2	Penata Tk. 1	III/d	5	2	7
	Penata	III/c	7	3	10
	Penata Muda Tk. 1	III/b	5	5	10
	Penata Muda	III/a	2	2	4
3	Pengatur Tk. 1	II/d	8	0	8
	Pengatur	II/c	5	9	14
	Pengatur Muda Tk. 1	II/b	3	3	6
	Pengatur Muda	II/a	1	0	1
4	Juru Tk. 1	I/d	0	0	0
	Juru	I/c	1	0	1
	Juru Muda Tk. 1	I/b	0	0	0
	Juru Muda	I/a	0	0	0
5	Tenaga Kontrak		5	2	7
Jumlah			**45**	**27**	**72**

Sumber: Data Sekunder, diolah (2017)

2. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam memiliki tugas dan fungsi pokok yang diatur dalam Pasal 2 angka 4 Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu yang berisi sebagai berikut:[44]

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
b. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di bidang pariwisata dan kebudayaan;
e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata dan kebudayaan;
f. penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Struktur organisasi adalah suatu gambaran secara skema mengenai hubunga antar bagian yang terdapat dalam suatu organisasi. Dengan struktur organisasi maka akan nampak dengan jelas pekerjaan dan

[44] Ibid

tanggung jawab yang dilimpahkan serta dapat dipertanggungjawabkan. Tata kerja yang di lakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan dinas wajib menerapkan prinsip kordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain diluar dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

Pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam setiap laporan-laporan yang ditrima oleh pimpinan satuan organisasi atau dari bawahan pimpinan organisasi wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, dalam hal ini pula Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekertaris Daerah.[45]

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu adalah sebagai berikut:

[45] Hasil Wawancara dengan Sintiche Agustina P, SE Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 30 September 2017 pukul 10.00 WIB

Gambar 4.2

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BATU

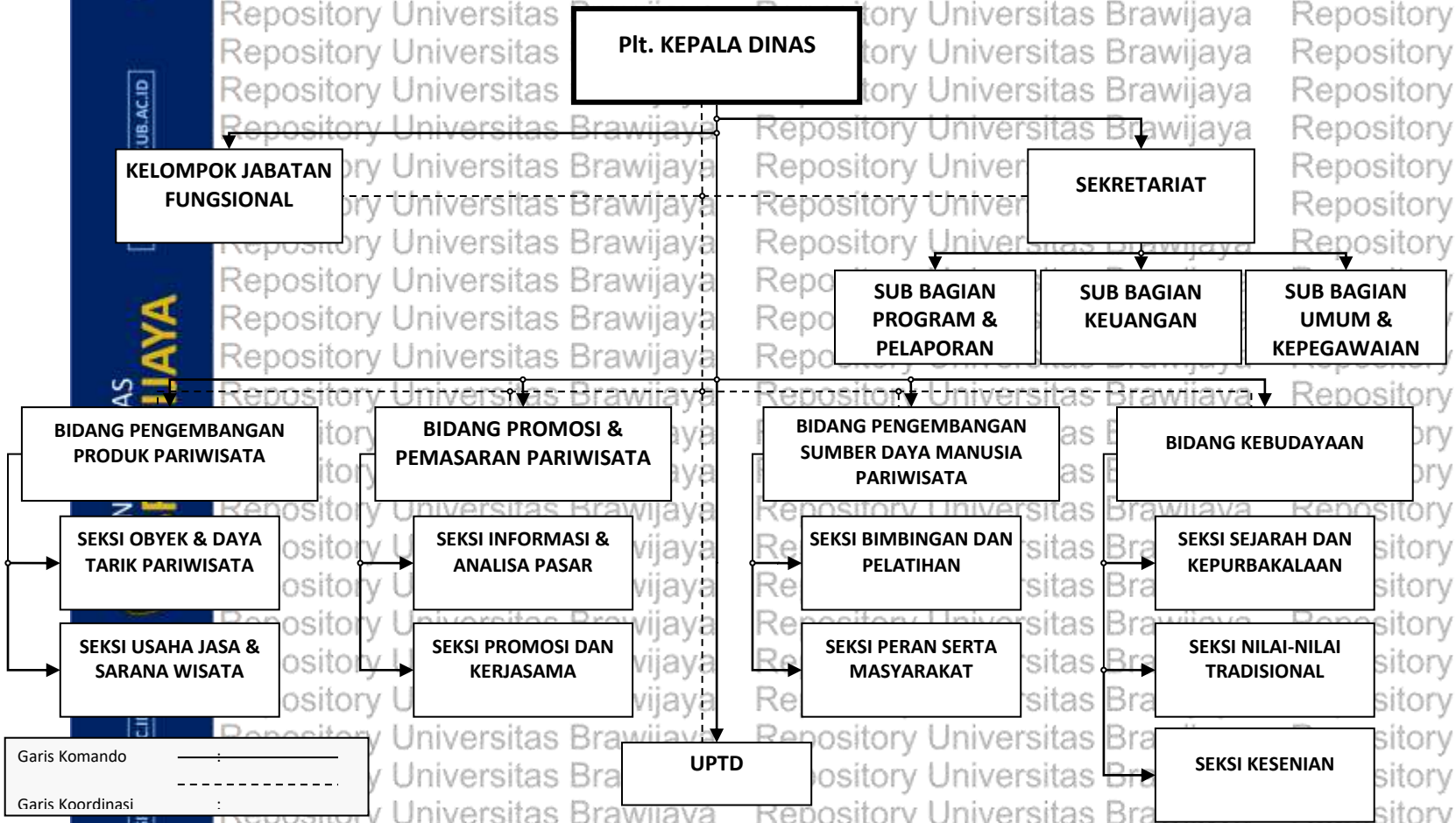

Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu , telah dituangkan tugas dan wewenang bagi pejabat struktural dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, antara lain:[46]

1. Kepala Dinas

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata dan tugas perbantuan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. menyusun rencana dan program kerja Dinas;

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;

c. merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;

d. mendistribusikan tugas kepada bawahan;

e. menilai prestasi kerja bawahan;

f. g. melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum dan usaha-usaha kepariwisataan;

g. membina bawahan dalam pencapaian program Dinas;

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;

i. melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;

j. melaksanakan sistem pengendalian intern;

[46] Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian;

c. pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;

d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. pengelolaan urusan rumah tangga;

f. pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;

g. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data pariwisata dan kebudayaan;

h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;

i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

j. pengelolaan kearsipan dinas;

k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

l. pengelolaan administrasi keuangan;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan

a. menyiapkan bahan pelaksanaan penghimpunan data dan informasi;

b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan perundang-undangan;

c. melaksanakan penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

d. menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;

e. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;

f. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

g. menyusun capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

h. mengelola data informasi hasil kegiatan Dinas dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan

a. melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;

b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP), penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM), dan pembayaran gaji pegawai;

c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;

d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat;

b. melaksanakan penggandaan naskah - naskah dinas;

c. mengelola kearsipan dinas;

d. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

e. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi;

f. melakukan penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, serta pengamanan;

g. menyusun usulan penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;

h. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan pegawai sesuai formasi;

i. menyusun analisa jabatan pegawai;

j. menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;\

k. menyiapkan bahan peningkatan kompetensi dan kedisiplinan pegawai, tenaga teknis dan fungsional;

l. melakukan peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DUK, sumpah / janji pegawai, kesejahteraan, gaji berkala, mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, dan izin belajar;

m. menyusun usulan pensiun;

n. mengevaluasi dan merencanakan kebutuhan pegawai (*bezzeting*) berdasarkan beban kerja dinas;

o. menyelenggarakan administrasi kepegawaian lainnya; dan

p. menyelenggarakan administrasi kepegawaian lainnya dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pengembangan Produk Pariwisata

Bidang Pengembangan Produk Pariwisata mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan produk pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Produk Pariwisata, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan program bidang pengembangan produk pariwisata;

b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan produk pariwisata;

c. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan produk pariwisata;

d. pengendalian data informasi pengembangan produk pariwisata;

e. pembinaan potensi usaha kepariwisataan;

f. pengkajian rekomendasi ijin di bidang pengembangan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek, dan daya tarik wisata, serta rekreasi dan hiburan umum;

g. pembinaan usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, dan objek serta daya tarik wisata;

h. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait di bidang usaha sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, objek dan daya tarik wisata serta rekreasi dan hiburan umum;

i. pembinaan sarana prasarana pariwisata untuk menunjang daya tarik wisata;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan produk pariwisata;

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata

Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang promosi dan

pemasaran pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
c. penyusunan standar operasional prosedur bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
d. pengendalian data informasi bidang promosi dan pemasaran pariwisata;
e. perumusan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) skala daerah;
f. pembinaan pengembangan sistem informasi pariwisata;
g. pengkajian kerja sama internasional pengembangan destinasi wisata;
h. pembinaan pameran/*event* kebudayaan dan pariwisata;
i. pengendalian pusat pelayanan informasi pariwisata;
j. perumusan *branding* (merek) dan *tagline* (slogan) pariwisata;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang promosi dan pemasaran pariwisata; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokoknya.

8. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
c. penyusunan standar operasional prosedur bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
d. pengendalian data informasi bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
e. pembinaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
f. penyusunan standarisasi kompetensi profesi di bidang pariwisata;
g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
h. penyusunan teknis kerja sama dengan instasi terkait di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

9. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program bidang kebudayaan;
b. perumusan rencana kerja dan anggaran bidang kebudayaan;
c. penyusunan standar operasional prosedur bidang kebudayaan;
d. pengendalian data informasi bidang kebudayaan;
e. penyusunan pedoman teknis operasional kegiatan kebudayaan, kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;
f. penyusunan teknis kerja sama regional, nasional dan internasional di bidang kebudayaan, kepurbakalaan, nilai tradional, kesenian dan sejarah;
g. pembinaan inventarisasi dan dokumentasi di bidang kebudayaan, kepurbakalaan, nilai tradisional, kesenian dan sejarah;
h. pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
i. pengendalian perawatan dan pengamanan aset/benda kesenian, Benda Cagar Budaya (BCB), dan situs warisan budaya;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kebudayaan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

C. Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terkait Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah

Suatu penerapan peraturan daerah harus memperhatikan berbagai faktor terutama terkait dengan keadaan masyarakat dimana peraturan daerah tersebut dijalankan[47], maka dari itu peneliti melakukan penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu yang memiliki keterkaitan langsung dalam pelaksanaan peraturan daerah yang menjadi fokus pada penelitian ini.

Berdasarkan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, telah diatur mengenai ketentuan tentang pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berisi sebagai berikut:[48]

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dalam pelaksanaan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia Dan Badan Promosi Wisata Daerah Jawa Timur.
(3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sangatlah penting bagi suatu daerah yang menjadikan Pariwisata sebagai program unggulan seperti Kota Batu. Sejalan perkembangan industri pariwisata di Kota Batu, pengelolaan promosi pariwisata yang terintegrasi sudah waktunya dijalankan. Dalam kaitan ini,

[47] Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika Tahun, 2016, Hal 5

[48] Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

Pemerintah Daerah (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) tidak seharusnya berada dalam posisi sebagai pelaksana promosi. Di sisi lain, para pelaku usaha pariwisata (hotel, restoran, EO, guide, dan sejenisnya) memiliki fokus dan target yang berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan pemasaran dan promosinya. Tentunya mereka akan mendahulukan kepentingan perusahaan/usahanya sebelum memikirkan pengembangan industri pariwisata secara menyeluruh.

Pengalaman membuktikan, pengembangan berbagai kegiatan pemasaran/promosi pariwisata yang dijalankan tidak secara gotong royong dan dikelola oleh sebuah kepanitiaan yang hanya bersifat insidentil tidak banyak memberikan dampak bagi usaha-usaha pariwisata secara menyeluruh pada suatu daerah (peningkatan jumlah tamu yang menginap, occupancy rate dan lama tinggal wisatawan). Di samping itu, dengan tidak terintegrasinya kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata berakibat efektivitas dari program promosi yang dijalankan secara sendiri-sendiri oleh pelaku usaha pariwisata tidak dapat diukur. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan tidak ada evaluasi secara profesional terhadap kegiatan-kegiatan promosi yang telah dilakukan tersebut. Selain itu dengan tidak terintegrasinya kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata pada suatu Daerah, maka kemudian tidak ada input bagi perencanaan program promosi pada tahap selanjutnya.

Di sinilah muncul kebutuhan adanya sebuah lembaga/unit yang mampu berperan sebagai pelaksana pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata dalam konteks industri pariwisata secara keseluruhan, yang tugasnya mengembangkan program/kegiatan pemasaran dan promosi

pariwisata secara profesional. Dalam hal ini Badan Promosi Pariwisata Daerah dapat berperan sebagai ujung tombak dalam pemasaran dan promosi pariwisata pada suatu daerah.

Berkenaan dengan itu Pemerintah Kota Batu menginisiasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang tertuang dalam Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Badan ini nantinya merupakan lembaga independen untuk meningkatkan citra kepariwisataan di Kota Batu. Walaupun merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, namun dalam hal pembentukannya pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah harus didirikan berdasarkan suatu keputusan walikota seperti yang tertera dalam Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Untuk menunjang pembahasan dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data berdasarkan wawancara yang dilakukan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Berikut adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu sebagai amanat dari ketentuan yang ada pada Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan beserta pasal-pasal lainnya yang berkaitan secara langsung dengan pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini:.

1. **Pasal 69 ayat (1)**

Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah mengatur ketentuan mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata yang berisi sebagai berikut:[49]

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, diperoleh informasi bahwa ketentuan yang ada pada Pasal 69 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan terkait dengan pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batu dikarenakan hingga saat ini belum ada komitmen yang kuat baik dari masyarakat yang dalam hal ini adalah pelaku usaha pariwisata maupun dari Pemerintah Kota Batu sendiri. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan didasari oleh berbagai hal yaitu:[50]

a. Belum diundangkannya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
b. Kurangnya Koordinasi antara masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata dengan Pemerintah Kota Batu

[49] Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

[50] Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 WIB

c. Stakeholder pariwisata yang ada di Kota Batu belum merasakan urgensi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah

2. Pasal 69 ayat (2)

Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah mengatur mengenai kewajiban dalam melakukan koordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia dan Badan Promosi Pariwisata Jawa Timur yang berisi sebagai berikut:[51]

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dalam pelaksanaan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia Dan Badan Promosi Wisata Daerah Jawa Timur.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu terkait dengan kewajiban untuk menjalankan koordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 69 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, dalam hal ini hal tersebut tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu walaupun dalam prakteknya belum dilakukan secara periodik.[52]

3. Pasal 69 ayat (3)

Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah mengatur mengenai

[51] Pasal 69 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

[52] Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 WIB

hal yang dapat dijaikan dasar hukum pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berisi sebagai berikut:[53]

(3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu terkait dengan ketentuan yang ada pada Pasal 69 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang berisi mengenai Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan melalui suatu Keputusan Walikota, diperoleh informasi bahwa belum ada Keputusan Walikota yang mengatur mengenai pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu. Narasumber yang diwawancarai oleh peneliti menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Walikota yang dapat dijadikan dasar pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu ini merupakan domain dan hak prerogratif yang dimiliki oleh Walikota Batu sendiri.[54]

Selain melakukan analisis terhadap pelaksaan pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, penulis juga melakukan analisis terhadap pelaksanaan pasal-pasal yang memuat tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah. Pasal-pasal yang dimaksud tersebut antara lain Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2)

[53] Pasal 69 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

[54] Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 WIB

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Hal ini menjadi penting dikarenakan dengan belum terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu maka timbul pertanyaan siapakah pihak yang berwenang untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut. Berikut akan peneliti paparkan analisis terhadap pelaksanaan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan:

1. Pasal 74 ayat (1)

Pasal 74 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah mengatur mengenai hal yang menjadi tugas dari Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berisi sebagai berikut:

(1) Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) mempunyai tugas:
   a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia.
   b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa
   c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan
   d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
   e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian yakni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, diperoleh informasi bahwa dengan belum dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu, maka secara umum hingga saat ini yang menjalankan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah yang tertera pada

Pasal 74 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dimana hal tersebut menjadi tugas dari Bidang Promosi dan Pariwisata. Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa terkait dengan penggalangan dana yang berasal dari luar APBD seperti yang tertera dalam Pasal 74 ayat 1 huruf d Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan belum dapat dilaksankan. Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan belum adanya payung hukum yang dapat dijadikan landasan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam melakukan hal tersebut.[55]

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap penjelasan di atas, disini dapat dilihat urgensi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu. Hal ini menjadi penting dikarenakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai suatu lembaga yang bersifat independen dapat memperoleh sumber pendanaan yang berasal dari luar APBD sehingga tidak bergantung pada Pemerintah Daerah yang mana dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata Kota Batu.

[55] Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 WIB

2. Pasal 74 ayat (2)

Pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah mengatur mengenai hal yang menjadi fungsi dari Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berisi sebagai berikut:

(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi bahwa dengan belum dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu, maka pihak yang berwenang untuk menjalankan tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah sesuai dengan yang tertera pada Pasal 74 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata. Dalam hal ini tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah yang tertera pada Pasal 74 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah dilaksanakan dalam agenda yang bersifat kehumasan.[56]

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap penjelasan pelaksanaan pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas. Penulis menarik kesimpulan bahwa pendirian Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu

[56] Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 WIB

selain bertujuan untuk meningkatkan citra pariwisata, keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah nantinya juga diharapkan bisa meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan. Badan Promosi Pariwisata Daerah juga akan melakukan penggalangan dana di luar APBD maupun APBN. Mereka nantinya juga melakukan riset mengenai kepariwisataan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Batu seharusnya mendorong dan mempercepat pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang konsen terhadap dunia pariwisata. Dalam melaksanakan perannya, nantinya Badan Promosi Pariwisata Daerah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu untuk bersama mempromosikan pariwisata di Kota Batu.

Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu menjadi penting dikarenakan nantinya Badan ini memiliki fungsi melakukan koordinasi terhadap promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha pariwisata di daerah serta merupakan mitra kerja sama pemerintah daerah. Sehingga Badan Promosi Pariwisata Daerah ini merupakan lembaga swasta yang bersifat mandiri untuk mening-katkan citra kepariwisataan di Kota Batu. Selain itu tugas dari Badan Promosi Pariwisata Daerah, antara lain, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan devisa, meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan, menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu ini nantinya akan berfokus pada aspek promosi dan bukan pada pengembangan pariwisata secara menyeluruh (tourism development). Hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan upaya pengembangan pariwisata secara menyeluruh merupakan tugas seluruh stakeholders pariwisata di daerah baik pemerintah, swasta, dunia pendidikan dan organisasi masya rakat terkait.

Dalam konteks pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, industri pariwisata telah memanfaatkan berbagai infrastruktur/sarana prasarana yang telah dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah. Bicara mengenai promosi pariwisata, sebagaimana telah disebutkan, masing-masing pelaku akan fokus pada usaha/bidangnya sendiri-sendiri, dan tidak memikirkan untuk mengem bangkan dan melaksanakan promosi pariwisata secara menyeluruh dalam konteks industri. Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan nantinya akan berfokus pada perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata, sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; mengelola ketatausahaan dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan upaya pembentukan badan Promosi Pariwisata Daerah, menurut analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam hal ini seharusnya Pemerintah Kota Batu dapat mencontoh daerah lain yang telah memiliki

Badan Promosi Pariwisata Daerah seperti Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang disebut dengan Badan Promosi Pariwisata Sleman telah diatur melalui Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 45.1/Kep.KDH/A/2016.[57] Diterbitkannya Keputusan Bupati Sleman ini merupakan konsekuensi dari Undang Undang Pariwisata yang antara lain memungkinkan suatu daerah potensial pariwisata membentuk suatu badan promosi. Surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Sleman ini juga mengatur mengenai pengangkatan pihak-pihak yang menjadi unsur penentu kebijakan di Badan Promosi Pariwisata Sleman.[58]

Unsur penentu kebijakan yang ada pada Badan Promosi Pariwisata Sleman terdiri dari 9 orang yang berlatar belakang berbeda. Yakni wakil asosiasi kepariwisataan, profesi, penerbangan dan akademisi pariwisata. Keberadaan unsur penentu kebijakan yang ada pada Badan Promosi Pariwisata Sleman bukan merupakan sub ordinat Pemda maupun SKPD. Namun Badan Promosi Pariwisata Sleman ini berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sleman untuk secara bersama-sama mempromosikan pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman.

Keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah seperti yang ada pada Kabupaten Sleman terbukti telah mampu meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan ke Sleman. Selain itu Badan Promosi Pariwisata Sleman juga telah mampu melakukan penggalangan dana yang bersumber diluar APBD maupun APBN. Badan Promosi Pariwisata Sleman yang terbentuk pada tahun 2016

[57] Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor: 45.1/Kep.KDH/A/2016.

[58] Radar Jogja, "Badan Promosi Pariwisata; Efektifkah untuk Perkuat Dinas Pariwisata?", (online) https://www.radarjogja.co.id/badan-promosi-pariwisata-efektifkah-untuk-perkuat-dinas-pariwisata/, diakses pada tanggal 27 September 2017

ini juga telah melakukan riset mengenai kepariwisataan. Dimana hasil dari riset tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Sleman.[59]

Selain itu Badan Promosi Pariwisata Sleman juga telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang konsern terhadap dunia pariwisata. Khususnya, kepada badan serupa yang sudah terbentuk di 15 Kabupaten/Kota lainnya.[60]

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, keberhasilan pembentukan Badan Promosi Pariwisata Sleman ini tentunya dapat dijadikan contoh oleh Pemerintah Kota Batu dalam rangka pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Batu dapat melakukan studi banding di Kabupaten Sleman sehingga diharapkan Badan Promosi Pariwisata yang ada di Kota Batu dapat segera terbentuk dengan mengadopsi langkah dan program yang ada di Kabupaten Sleman.

D. Hambatan dan Upaya Dalam Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Terkait Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah

Dalam melaksanakan suatu Peraturan Daerah pasti terdapat berbagai faktor yang menjadi hambatan baik dari Internal maupun Eksternal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti di lingkungan Dinas

[59] Gaya Lutfianti, "BPPS Siap Angkat Potensi Wisata Sleman", Tribun Jateng (online), http://jateng.tribunnews.com/2012/02/02/bpps-siap-angkat-potensi-wisata-sleman, diakses pada tanggal 27 September 2017

[60] Agung Purwandono, "Bupati Sleman Sri Purnomo Keluarkan SK Badan Promosi Pariwisata Sleman", Kedaulatan Rakyat Jogja (online), http://krjogja.com/web/news/read/11125/Sri_Purnomo_Keluarkan_SK_Badan_Promosi_Pariwisata_Sleman, diakses pada tanggal 27 September 2017

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu didapatkan gambaran garis besar kendala yang menghambat pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan Terkait Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Hambatan dan upaya tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hambatan

a. Internal

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan Terkait Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah atau dengan kata lain yang berasal dari dalam lokasi penelitian sendiri yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu.

Dalam hal ini yang menjadi hambatan adalah belum adanya Keputusan Walikota yang mengatur mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.[61] Hal ini dapat menjadi suatu hambatan dikarenakan dengan belum dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah maka dapat menimbulkan pertanyaan terkait siapakah yang berwenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan.

[61] Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 WIB

Hambatan lain menurut informasi narasumber berkaitan erat dengan aspek koordinasi di internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu khususnya berkaitan dengan pemasaran dan promosi pariwisata. Disamping itu jika dipelajari secara mendalam, pada dasarnya koordinasi di Internal tersebut menurut narasumber masih kurang baik.

b. Hambatan Eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu. Dalam hal ini yang menjadi hambatan dalam pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu adalah kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata terhadap urgensi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu.[62]

Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu hambatan dikarenakan dengan belum terbentuknya kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata, maka kegiatan pemasaran dan promosi yang dijalankan oleh masyarakat terkesan dijalankan dengan sendiri-sendiri dan hanya akan terbatas pada pemasaran dan promosi terhadap kegiatan usaha pariwisatanya sendiri dan bukan mempromosikan pariwisata Kota Batu secara menyeluruh.

---

[62] Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 WIB

2. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan

a. Internal

Guna mengatasi hambatan yang pertama yakni terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah berdasarkan ketentuan yang ada pada Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Batu melakukan upaya dengan memberikan kewenangan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu melalui Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sesuai dengan yang tertera pada Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Dalam hal ini tugas Badan Promosi Pariwisata Daerah yang tertera pada Pasal 74 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan telah dilaksanakan dalam agenda yang bersifat kehumasan.[63]

b. Eksternal

Guna mengatasi hambatan yang kedua yakni kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata terhadap urgensi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Batu berupaya dengan melakukan

[63] Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 WIB

program sosialisasi terhadap pelaku usaha pariwisata yang ada di Kota Batu. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu ini diharapkan menimbulkan kesadaran bagi para pelaku usaha pariwisata terhadap pentingnya melakukan kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata yang dilakukan secara terintegrasi melalui pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.[64]

Dengan timbulnya kesadaran di masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata akan pentingnya pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, maka diharapkan akan timbul koordinasi berupa komunikasi yang intensif antara Pemerintah Kota Batu dengan masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata terkait dengan pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Dengan adanya komitmen dan persamaan persepsi terkait pemasaran dan promosi pariwisata antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata, maka diharapkan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu akan dapat segera terbentuk

.

[64] Hasil wawancara dengan Bapak Syaiful Rochani, SP Kepala Bagian Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu, pada tanggal 23 November 2017 Pukul 10.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembentukan BPPD Kota Batu berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, belum dapat dilaksanakan disebabkan berbagai faktor yaitu:

1) Belum adanya Keputusan Walikota yang mengatur pembentukan BPPD
2) Kurangnya koordinasi antara masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata dengan Pemerintah Kota Batu
3) Stakeholder pariwisata yang ada di Kota Batu belum merasakan urgensi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah

2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah:

1) Belum adanya Keputusan Walikota yang mengatur mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
2) Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha pariwisata terhadap urgensi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah di Kota Batu.

Upaya yang dilakukan guna mengatasi kedua hambatan yang telah dijelaskan di atas adalah:

1) Upaya untuk mengatasi kendala internal

Pemerintah Kota Batu melakukan upaya dengan memberikan kewenangan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu melalui Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata untuk menjalankan tugas dan fungsi Badan Promosi Pariwisata Daerah sesuai dengan yang tertera pada Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

2) Upaya untuk mengatasi kendala eksternal

Pemerintah Kota Batu berupaya dengan melakukan program sosialisasi terhadap pelaku usaha pariwisata yang ada di Kota Batu. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bagi para pelaku usaha pariwisata terhadap pentingnya melakukan kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata yang dilakukan secara terintegrasi melalui pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah Kota Batu segera membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah agar kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata Kota Batu dapat dilakukan secara terintegrasi. Dengan dibentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dapat berfokus kepada tugasnya yakni perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata, sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; mengelola ketatausahaan dinas, dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

2. Seharusnya Pemerintah Kota Batu melakukan studi banding kepada Daerah lain yang memiliki potensi wisata serupa dengan Kota Batu dan telah berhasil membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah seperti hal nya Kabupaten Sleman. Dengan melakukan studi banding diharapkan Pemerintah Kota Batu dapat mengadopsi langkah-langkah dan program yang ada di Kabupaten Sleman dalam upaya membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Akmal Boedianto, Hukum Pemerintahan Daerah, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010

Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penenlitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000

Arkunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineke Cipta, 1993

A Yoeti Oka, Edisi Revisi, Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung: Angkasa, 1996

Bambang Sunggono, Metode penelitian hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika Tahun, 2016, Hal 5

Endang Tjitoresmi, Peran Industri Kepariwisataan dalam Perekonomian Nasional dan Daerah, Jakarta: P2E-LIPI, 2003

Eridiana, W, Sarana Komodasi Sebagai Penunjang Kepariwisataan di Jawa *Barat* Jurnal Geografi GEA, 8 (1), 25. Bandung: Jurusan Pendidikan Geografis FPIPS – Universitas P-endidikan Indonesia, 2008

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006

Gamal Suwantoro, Dasar-dasar Pariwisata, Yogyakarta: Andi Offset, 1997

Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994

Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pariwisata, Bandung: Mandar Maju, 1990

I Gede Pitana, & Putu G. Gayatri, Sosiologi Pariwisata, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2005

Repository Universitas Brawijaya

Janianton Damanik dan Helmut Weber, Perencanaan Ekowisata Dari Teori Ke Aplikasi, Yogyakarta: PUSPAR UGM Dan Andi, 2006

Jhon Salindeho, Tata Laksana Dalam Manajemen, Sinar Grafika, Jakarta, 1998

Josef Riwo Kaho, Prospektif Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002

M.Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995

M. R. Khairul Muluk, Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah, Malang, Bayumedia Publishing, 2006

M. Syamsyudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali pers, Jakarta, 2007

Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusa Media, 2009

Nyoman S. Pendit, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, Jakarta: T. Pradnya Paramita, 1990

Prajudi Atmosudirdjo. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia

Phlipus M Hadjon, Pengatar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011

Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998

Saiful Anwar., Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004

Saleh Wahab, Manajemen Kepariwisataan, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996

Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: SInar Grafika, 2006

Soekadijo, Anatomi Pariwisata, Jakarta: Gramedia, 2000

Tim Perumus, Risalah Pengayaan Materi Substansi RUU Kepariwisataan (Masukan Hasil Semiloka Nasional RUU Kepariwisataan Tanggal 31 Oktober 2002), Sewkolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Jakarta, 2002

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata

Peraturan Walikota Batu Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu

Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu Tahun 2017

INTERNET

Bagian Humas dan Protokol, "Profil Kota Batu" (online) http://www.batukota.go.id/profil-kota-batu, diakses pada Senin, 3 Oktober 2017

Radar Jogja, "Badan Promosi Pariwisata; Efektifkah untuk Perkuat Dinas Pariwisata?", (online) https://www.radarjogja.co.id/badan-promosi-pariwisata-efektifkah-untuk-perkuat-dinas-pariwisata/, diakses pada tanggal 27 September 2017

Repository Universitas Brawijaya

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://hukum.ub.ac.id

SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI

Nomor: 1020/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : FARIS KURNIAWAN
NIM : 135010107111073
Judul : PELAKSANAAN PASAL 69 PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
(Studi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu)

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 27 Desember 2017
Ketua Deteksi Plagiasi,

ISSUED
PLAGIASI FH UB

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Mayjen Haryono No. 169 Malang 65145
Telp. (0341) 553898 - 551611 Psw. 201 - 202 Fax. (0341) 566505

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : FARIS KURNIAWAN
No. Induk : 135010107111073
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu No 1 thn 2013 tentang penyelenggaraan kepariwisataan.
Bimbingan mulai : 17 - 07 - 2017
Bimbingan selesai : Rabu, 20 - 12 - 2017

Nama Dosen Pembimbing Utama : Lutfi Effendi, SH. M. Hum.
Nama Dosen Pendamping : Arief Zainudin, SH. M. Hum.
SK. Dekan : No. 457 tahun 2017
Tgl. 22 Mei 2017

Tanggal	Bimbingan yang diberikan oleh Dosen		KETERANGAN / CATATAN
	Pembimbing I	Pembimbing II	
Senin, 17 - 07 - 2017	Di susun dengan format Skripsi	- konsultasi latar belakang - metode penulisan - permasalahan	
Selasa, 05-09-2017	Bab I Perumusan masalah Bab Amo. hal.	- Bab I, II, III acc 6/10 2017 Bab IV penulisan dan UUD (Selasa, 12 - 09 - 2017)	
	Bab II + hal [illegible] 8/9 17		
	Bab III alasan lokasi 8/9 17		
Rabu, 5/10 2017	Bab I, II, III acc 5/10 2017		
~~Selasa, 12 - 09 - 2017~~	~~Bab IV Penulisan dan UUD~~	~~Bab IV penulisan dan UUD~~	
Senin, 12 - 12 - 2017	Bab V, Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. 11/12	12 Bab V Revisi Kesimpulan dan saran	

Malang, 20 - 12 - 2017
Mengetahui
Dosen Pembimbing Utama

PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman 507 Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 2
KOTA BATU

Batu, 26 September 2017

: 072/1865/422.205/2017
an : -
: Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu
→ Di –
Batu

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tanggal 19 September 2017 Nomor : 3918/UN10.F01.01/PP/2017 Perihal Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama	:	FARIS KURNIAWAN
NIM	:	135010107111073
Jurusan	:	Ilmu Hukum
Fakultas/Universitas	:	Hukum/Universitas Brawijaya Malang
Alamat	:	Jl. Veteran Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul	:	Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
Data yang dicari	:	- Tupoksi - Gambaran umum - Struktur organisasi - Wawancara dan ruang lingkup pariwisata dan pengembangan
Lokasi	:	Dinas Pariwisata Kota Batu
Peserta	:	-
Waktu	:	28 September 2017 s/d 30 Nopember 2017

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
KEPALA KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SULIYANAH, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19630416 198603 2 017

usan :
r. Dekan Fakultas Hukum Universitas -
Brawijaya Malang

PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PARIWISATA
Balai Kota Among Tani, Gedung A Lantai 2
Jl. Panglima Sudirman No. 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Email : dispar@batukota.go.id

LEMBAR DISPOSISI

2. PENTING 3. RUTIN

: Kesbangpol	Diterima Tanggal : 4 Okt 17
: 26 September 2017	Nomor Agenda : 159
: 072/1855/422.205/2017	Diteruskan Kepada :
: Ijin Penelitian n. Faris Kurniawan FH UB 20 Sept '17 s/d 30 Nov '17	1. Sekretaris Dinas 2. Kabid Promosi dan Pemasaran Produk Pariwisata 3. Kabid Kebudayaan 4. Kabid Pengembangan Produk Wisata 5. Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

ISI DISPOSISI

- Dibantu 4/10 2017

Diterima tgl 5/10 '17

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505
E-mail : hukum@ub.ac.id http://www.hukum.ub.ac.id

omor : 3918 /UN10.F01.01/PP/2017
amp : -
a l : **Permohonan Ijin Survey/Memperoleh Data/Informasi**

epada : Yth. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu

Di Batu

Sehubungan dengan program penyusunan skripsi/tugas akhir yang merupakan syarat wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar kesarjanaan, maka dengan ini kami mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa kami :

nama	: Faris Kurniawan
N I M	: 135010107111073
Alamat	: Jl. Dorowati Utara No 29 Batu
Telp	: 081239397677
konsentrasi	: Hukum Administrasi Negara

untuk melakukan survey dan mendapatkan data/informasi berkaitan dengan :

judul skripsi	: Pelaksanaan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
tempat survey	: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batu
waktu survey	: 25 September 2017 sampai dengan selesai

Demikian atas bantuan dan kesediaan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Malang, 19 September 2017

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Prija Djatmika, SH., MS.
NIP. 19611116 198601 1 001